

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik dua buah kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan Mengenai Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal Untuk kepentingan perpajakan; Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara; Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank kepada bank lain; Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis; dan Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal. Terhadap pengecualian rahasia nasabah, dalam hal membuka rahasia nasabah harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank terhadap nasabah penyimpan dana meliputi: Tidak adanya kepastian hukum rahasia nasabah dari pihak bank, dimana adanya kewajiban pelaporan dari rekap pengenaan dimana memuat nama nasabah, dan nominal dana nasabah penyimpan dana dalam

pelaporan pemotongan pajak atas bunga deposito; dimana seharusnya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya membuat adanya ketidakpastian hukum tentang sampai sejauh mana tanggung jawab bank atas pengungkapan identitas maupun simpanan nasabah penyimpan dana; Adanya pelanggaran asas *Lex Superiore derogat legi inferiore* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi), dimana Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Padahal baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam membuka identitas nasabah maupun simpanannya pihak yang berkepentingan harus mengajukan permintaan secara tertulis secara berjenjang.

2. Upaya dalam rangka kepastian hukum prinsip kerahasiaan bank bagi nasabah penyimpan dana dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: harus adanya integritas pengurus bank; Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci harus ditinjau ulang, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya menyangkut tentang mekanisme pembukaan rahasia nasabah; Rahasia bank seharusnya ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai

kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat diabaikan. Diperlukan peraturan khusus berkaitan dengan pengaturan rahasia bank sebagaimana pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, dalam rangka payung hukum mekanisme pembukaan rahasia nasabah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan khusus seperti undang-undang tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan dan lain sebagainya.

## **5.2. Saran**

Adapun saran dari penulisan hukum ini yaitu :

1. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan rahasia nasabah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga pada prakteknya mekanisme membuka rahasia nasabah tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta demi adanya kepastian hukum, perlu di buat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang khusus berkaitan dengan rahasia perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Anton M. Meliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010 *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Jakarta: Kencana.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, Jakarta: Kencana.
- Husni Syazali dan Heni Sri Ismiyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pardede Marulak, 1996, *Likuidasi dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rony Sautama Hotma Bako, 2000, *Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Terhadap Produk Deposito dan Tabungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sinta Dewi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut hukum internasional*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Sutan Remy Sjahdeini , 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
- Tata Sutabri, 2005, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegekan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

**Jurnal :**

- Danrivanto Budhijanto, 2003, *The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran Vol 2 No.2, Agustus 2003
- Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol 50, 1998
- Sinta Dewi, 2017, *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora Vol 19 No.3, November 2017
- Sutan Remy Sjahdeini. 1997, *Rahasia Bank Suatu Dilema*, Jakarta.